

ASAS-ASAS HUKUM MODERN DALAM HUKUM ISLAM

MUHAMMAD ALIM

Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000, Email: m_alim@mahkamahkonstitusi.go.id

ABSTRACT

The legal principle is important because it is the truth which is used as a base of thinking and reasoning, especially in the law enforcement and implementation. The principle of law is the most important subsystem of one system of law and legal principle. The principle ranks above the rule system. It is not only because the principle of the law is more universal in character, but also because it reflects the values and cultural message which should be embodied in the rule of law. The principle of law may be cited as the basis or reason for the formation of a rule of law or is a ratio legis of legal rule that contains the values, spirit, ideas of social or ethical views to be established. In the view of Islam, as mention in the Quran, Islam is a complete and perfect teachings. Completeness and perfection is spoken by Allah Almighty in the Quran sura Al Maaidah / 5: 3. Although the rule of Allah in the teaching of Islam is perfect, the principle of Islamic law which is still considered legal principles derived from western scientific thought.

Keywords: Modern Islamic Principles of Law, The legal principle, the law enforcement.



I. PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum apakah itu *civil law system*, *common law system*, atau *socialist legalis*, mempunyai asas-asas hukum.

Asas hukum ini penting oleh karena ia adalah, "*Keberanan yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum*" (Ali, 2000: 114).

"Asas hukum, pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum" (Ali, 2000: 114).

Menurut Bagir Manan asas atau prinsip hukum ini sangat penting sebab tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum.

"Asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih di atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum" (Manan, 1994: 152).

Pendapat Bagir Manan di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo:

"Asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu

*peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan** (Rahardjo, 1990: 85-86).

Hampir dapat dikatakan bahwa sudah menjadi pandangan sebagian besar pemikir Barat atau yang terpengaruh oleh kaum Orientalis bahwa hukum Islam pada umumnya, asas-asas hukum Islam pada khususnya adalah asas-asas hukum yang ketinggalan zaman. Adapun asas-asas hukum Barat pada umumnya modern, terbaru, mutakhir.

Di sisi lain, para ilmuwan yang memahami dengan baik asas-asas hukum Islam, melihat hal yang sebaliknya.

Dari dua pandangan yang ekstrim bertentangan satu sama lain, ternyata, seperti ketiga asas hukum Islam yang diulas dalam tulisan ini, akan menunjukkan yang benar dari dua pendapat yang bertentangan secara integral tersebut.

Ada beberapa asas hukum Islam. Akan tetapi berhubung keterbatasan halaman penulisan yang tersedia, maka dalam karangan ini hanya tiga asas yang merupakan asas utama hukum Islam (Ali, 2000: 114) akan dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. PEMBERI HUKUM

Dalam perspektif Al Quran, Allah SWT adalah pemberi hukum (*law giver*). Hal itu dapat ditelusuri menurut ayat-ayat Al Quran.

Allah SWT berfirman:

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah" (Q.S. 6 : 57; Q.S. 12: 40 dan 67).

Dengan redaksi yang persis sama diulangi lagi dalam Surat Yusuf ayat 40 dan ayat 67.

1. Pelimpahan Kewenangan

Meskipun Allah SWT adalah pemberi hukum (*law giver*), tetapi sebagaimana difahami oleh umat Islam, Al Quran adalah sumber hukum utama dan tertinggi dalam ajaran Islam, kemudian sunah sebagai sumber hukum kedua.

Ada semacam pertanyaan yang timbul dalam hati kita, yaitu jikalau hak Allah menetapkan hukum, bagaimana caranya sampai suatu sunah yang berasal dari perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah Muhammad SAW melihat suatu kelakuan para sahabat menjadi sumber kedua hukum Islam?

Allah SWT Tuhan Yang Maha Arif, mengajar manusia yang dalam ilmu hukum disebut pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) sesuai dengan firman-Nya:

"Yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah " (Q.S. 59: 7).

2. Tiga Asas Utama Hukum Islam

Di antara asas-asas umum hukum Islam, ada tiga asas yang paling utama, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

a. Asas Keadilan

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M. Saefuddin (Saefuddin, 1983: 45 dikutip dari Mohammad Daud Ali, 2000: 116), dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata *keadilan* disebut lebih dari 1.000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata *Allah* dan *ilmu pengetahuan*. Oleh karena banyaknya kata keadilan yang disebut dalam Al Quran itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam (Ali, 2000: 116).

Hukum menurut van Apeldoorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil (van Apeldoorn, 1996: 11).

Pendapat-pendapat di atas sama dengan yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo:

"Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula" (Rahardjo, 1990: 159).

Penganut teori etis seperti antara lain Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan (Geny, 1922: 49, dikutip dari van Apeldoorn, 1996: 15).

Demikian pula pendapat Daniel Webster seperti ditulis oleh Roscoe Pound: "*Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini*" (Pound, 1965: 9).

Pendapat Daniel Webster di atas sejalan dengan pendapat Muhammad Muslehuddin tentang tujuan hukum Islam. Menurut dia, "*Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam*" (Muslehuddin, 1997: 12). Juga sejalan dengan pendapat Abdullah Yusuf Ali (Pulungan, 1994: 225; Shihab, 1999: 117), bahwa kata *al adl* dalam Al Quran adalah suatu istilah yang bersifat komprehensif yang mencakup semua kebaikan dalam kemanusiaan.

Berhubung oleh karena pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami apa sebenarnya makna kata adil itu. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah Allah SWT kepada manusia, sesuai firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa" (Q.S. 5: 8).

"*Keadilan*" merupakan kata jadian dari kata "*adil*" yang berawalan "*ke*" dan akhiran "*an*".

Asal kata adil itu adalah dari bahasa Arab "*adl*" yang dalam kamus-kamus bahasa Arab berarti "*sama*" (Shihab, 1999: 111).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa adil berarti (i) tidak berat sebelah, tidak memihak; (ii) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; (iii) sepatutnya, tidak sewenang-wenang (1997: 7).

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa secara etimologis *al adl* berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*)" (2000: 25).

Dalam hubungan dengan pengertian keadilan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* di atas, M. Quraish Shihab menulis:

"*Pesamaan*" yang merupakan makna asal kata *adil* itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seseorang yang *adil* "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang" (Shihab, 1999: 111).

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan di dalam Al Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata, *al adl*, *al qist*, *al mizan*.

Di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (2000: 25), kata *al misl* (sama bagian atau semisal) adalah juga bermakna adil.

Adl, yang berarti "sama", memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya ada satu pihak tidak ada pembandingan untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya dan sebagainya (Shihab, 1999: 111).

Al-qist arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut) (Shihab, 1999: 111).

Al qist yang bermakna "bagian" ini tidaklah menuju ke arah "persamaan" sebab "bagian" bisa saja berbeda misalnya bagian warisan anak laki-laki duakali lebih banyak dari bagian anak wanita (Q.S. 4: 11).

Kata "*mizan*" berasal dari akar kata "*wazn*" yang berarti timbangan. Jadi "*mizan*" berarti alat untuk menimbang, namun bisa juga berarti "*keadilan*" oleh karena bahasa kadang-kadang menyebut "alat" untuk makna "hasil" penggunaan alat itu" (Shihab, 1999: 112).

Kata *qist* lebih umum penggunaannya dari pada kata "*adl*" (Shihab, 1999: 112).

Penggunaan kata adil yang bermakna sama, dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak, adalah bagian dari keadilan hukum (*legal justice*).

Majid Khadduri (Khadduri, 1984: 136) membagi keadilan hukum (*legal justice*) itu ke dalam (a) *procedural justice* atau *formal justice*, dan (b) *substantive justice* (Khadduri, 1984: 144).

Dalam keadilan prosedur, formal atau keadilan hukum acara, hakim harus netral. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, pada tempat duduk yang sama tingginya, raut muka hakim yang sama cerahnya kepada kedua belah pihak, penyebutan nama yang tidak diembel-embeli penghormatan kepada para pihak, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalil mereka, persamaan dalam waktu untuk mengajukan bukti-bukti, kesempatan yang sama untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, memohon banding bilamana tidak menerima putusan, mengajukan memori banding, memberi kesempatan lawannya untuk mengajukan kontra memori banding,

memohon kasasi, dan lain-lain persamaan yang menyangkut keadilan hukum acara atau *procedural justice*.

Al-qist atau "bagian" (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan substantif, keadilan materiil, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti kebenarannya.

Al Quran memberikan contoh penerapan keadilan substantif sebagai berikut:

"Sesungguhnya Saudaraku ini mempunyai Sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan".

Daud berkata, "Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya" (Q.S. 38: 23-24).

Dalam penyelesaian kasus di atas Nabi Daud AS tidak membagi dua keseratus ekor kambing tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. Andaikata dalam kasus di atas bagian yang harus didapat dipersamakan maka menurut M. Quraish Shihab, "*Ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman*" (Shihab, 1999: 114).

Jadi dalam keadilan hukum yang harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara, *procedural justice* atau *formal justice*, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau *substantive justice*.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan (Lopa, 1996: 128). Pemerintah juga harus tunduk kepada hukum.

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antarorang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal (Rahadjo, 1990: 81). Artinya hukum itu harus berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu ditaati dan mengikat.

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat

sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas.

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT:

" Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman" (Q.S. 28: 59).

².Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum

Mohammad Daud Ali (Ali, 2000: 117) menunjuk juga kepastian hukum dalam ayat berikut:

" Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul" (Q.S. 17: 15).

Anwar Harjono (Ali, 2000: 117) berpendapat bahwa asas kepastian hukum juga berarti tidak ada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Hal yang dikemukakan oleh Anwar Harjono di atas biasa juga disebut asas legalitas.

Kata legalitas berasal dari bahasa Latin, dari kata benda '*lex*' yang berarti 'undang-undang'; atau dari kata jadinya '*legalis*' yang bermakna 'sah' atau 'sesuai dengan undang-undang', dan 'legalitas' yang berarti 'keabsahan sesuatu menurut undang-undang'. 'Asas legalitas' artinya 'dasar keabsahan menurut undang-undang' (Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 128).

Dalam pengertiannya yang umum asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pemidanaan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu (Ali, 2000: 118; juga R. Soesilo, 1976).

Selain surah Al-Qashash ayat 59 dan surah Al-Israa ayat 15 yang dikutip di atas yang paling tegas mencantumkan asas legalitas yang berhubungan dengan ketentuan pidana adalah firman Allah SWT :

"Dan Kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan jangantlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim" (Q.S. 2: 35; juga Q.S. 7: 19).

Kedua ayat ini tidak disinggung sama sekali oleh *Ensiklopedi Hukum Islam* dalam pembahasan tentang asas legalitas.

Dalam ayat di atas Allah SWT sudah melarang mendekati suatu pohon tertentu dengan ancaman apabila melanggar larangan tersebut berarti Nabi Adam as dan isterinya menjadi orang yang zalim (salah, berdosa). Dalam ayat tersebut sudah ditetapkan ketentuan larangannya agar tidak mendekati suatu pohon, sekaligus sanksinya yakni menjadi orang-orang yang zalim.

Dalam kenyataannya, ketentuan pidana tersebut di atas, dilanggar oleh Nabi Adam as dan isterinya, sesuai firman Allah SWT:

“Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman, “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan” (Q.S. 2: 36).

Adam dan Hawa mendekati bahkan memakan buah pohon yang dilarang itu karena diperdaya oleh bisikan setan (lihat Al Quran dan Terjemahnya halaman 14 catatan kaki 38. Hal itu dapat dibaca pada surah Al-A'raaf ayat 20-22). Menurut Ahmad Mustafa Al Maragi, Imam Abu Hanifah, Abu Mashur Almaturidy dan Al Alusi berpendapat bahwa “surga” yang dimaksud adalah seperti suatu taman yang indah, bukan surga di Akhirat dengan alasan - alasan : (1) Memang Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, jadi diturunkannya ke bumi tidaklah dianggap sebagai pidana atas pelanggaran ; (2) Allah SWT tidak pernah menyebutkan penciptaan Adam lalu mengangkatnya ke langit (untuk menghuni surga); (3) Surga yang diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa tidak mungkin dimasuki oleh setan yang kafir untuk menggoda; (4) Surga di Akhirat adalah tempat untuk bersenang-senang bukan untuk tempat dibebani kewajiban seperti larangan mendekati suatu pohon; (5) Semua keinginan di surga bisa terlaksana tanpa ada larangan; (6) Surga sebagai tempat suci, di sana takkan terjadi maksiat seperti pelanggaran atas larangan Allah SWT.

Nabi Adam as dan Hawa yang dikeluarkan dari taman surga dan diturunkan ke bumi adalah pemidanaan yang dijatuhkan Allah SWT kepada kedua kakek dan nenek moyang manusia tersebut. Terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Nabi Adam as dan Hawa itu, Ahmad Mustafa Al Maragi menulis:

“Keduanya dikeluarkan dari surga atau kenikmatan yang sedang mereka nikmati. Di sini menunjukkan pidana yang langsung dijatuhkan kepada Adam dan isterinya setelah memakan buah tersebut tanpa menunggu waktu”(Al Maragi: 158).

Dari ketentuan ayat-ayat yang menetapkan asas legalitas di atas oleh para ahli hukum Islam ditetapkan suatu kaidah pokok, *“Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan”* (Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 129).

Keteguhan hukum Islam dalam melaksanakan asas legalitas sudah dimulai abad

ketujuh Masehi, waktu turunnya Al Quran.

Asas legalitas ini sangat ditekankan dalam hukum pidana. Bagi Dunia Barat asas tersebut mula pertama ditetapkan dalam Pasal 8 *Declaration du Droits de l'homme et du Citoyen*, tanggal 26 Agustus 1789 dan selanjutnya asas itu dicantumkan di dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis (Utrecht, 1994: 194; lihat juga Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 128).

Karena Belanda pernah dijajah oleh Perancis, maka berdasarkan asas konkordansi, *Code Penal*, hukum pidana, yang berlaku di Perancis diberlakukan juga di Negeri Belanda, termasuk asas legalitas.

Pada waktu Belanda bebas dari penjajahan Perancis, Belanda melakukan restorasi di bidang hukum. Ketentuan Pasal 4 *Code Penal* Perancis tersebut masih tetap dipertahankan dan dicantumkan pada Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1881, *Staatsblad* 1881 No. 35 yang menentukan:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu" (Soesilo, 1976: 23).

Berhubung oleh karena Indonesia pernah juga dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang lama, maka berdasarkan asas konkordansi juga *Wetboek van Strafrecht* Belanda diberlakukan seluruhnya untuk Hindia Belanda. Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie*, *Staatsblad* 1915 No. 732 *junctis* 1917 Nomor 497, dan Nomor 645 (Termorhuizen, 1999: 536; R. Soesilo, 1976: 19) mencantumkan pula pada Pasal 1 ayat (1) asas yang sama dengan redaksi seperti tersebut di dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang telah dikutip di atas.

Asas yang terkandung dalam pasal di atas dalam bahasa Latin disebut asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (van Apeldoorn, 1996: 234; Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 131; R. Soesilo, 1976; Abdoerraof, 1970: 135) yang baru ditetapkan dalam tahun 1789 di Perancis seperti tersebut di atas.

c. Asas Kemanfaatan

Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah (Al Maragi, 1986: 241; Sjalaby, 1961: 28), bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah beliau melihat para sahabat sedang minum khamar (Departemen Agama RI, 1986: 53) dan bermain judi. Kemudian para sahabat itu menanyakan mengenai khamar dan judi. Lalu turunlah firman Allah SWT sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, yaitu:

" Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S. 2: 219).

Ayat ini adalah tahap pertama mengenai isyarat pelarangan khamar dan judi. Tahap kedua yaitu Q.S. An-Nisaa ayat 43 yang melarang shalat kalau dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti yang diucapkan, dan pada tahap ketiga Q.S. Al-Maidah ayat 90-91

yang menjelaskan bahwa meminum khamar, bermain judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan, jauhilah perbuatan itu supaya kamu beruntung dan seterusnya.

Apabila diperhatikan redaksi ayat di atas ternyata di dalam meminum khamar dan bermain judi tetap ada manfaatnya akan tetapi dosa atau mudharatnya lebih besar sehingga dilarang. Di sini kelihatan bahwa hukum Islam juga menganut asas manfaat.

Asas kemanfaatan juga tersirat dari ketentuan Al Quran:

"Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu ada korban lah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat" (Q.S. 2: 178).

Dalam hukum *qishash*, apabila keluarga memaafkan kepada si pembunuh, mungkin dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan agar tidak ada rasa dendam secara turun temurun, juga agar keluarga yang ditinggalkan almarhum ada semacam jaminan yang diperolehnya, maka ditempuhlah pembayaran diat sebagai ganti pidana *qishash*.

Asas kemanfaatan juga dapat disimpulkan dari larangan berbuat *mubazzir*, menyia-nyaikan sesuatu, bahkan dalam penekanan akan larangan memboroskan sesuatu dipersamakan dengan bersaudara dengan setan, sesuai dengan firman Allah SWT:

"..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" (Q.S. 17: 26-27).

Larangan memboroskan harta itu pada hakikatnya adalah agar harta itu dipergunakan secara hemat dan cermat supaya bermanfaat betul yang biasa disebut berhasilguna dan berdayaguna.

Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Hali ini berarti sejak abad ke-7 Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat.

Jeremy Bentham menulis bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (van Apeldoorn, 1996: 16). Ia mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar (van Apeldoorn, 1996: 16) (*the greatest happiness for the greatest number*) (Abdoerraoef, 1970: 41; Ali, 1996: 87), yang dalam ilmu hukum biasa disebut aliran kemanfaatan (*utilitarianism*). Kalau Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, pada abad ketujuh sudah menerapkan asas kemanfaatan, berarti dalam menggunakan asas kemanfaatan Dunia Barat telah ketinggalan 11 abad dari ajaran Islam.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Sangat menarik bahwa ketiga asas utama hukum Islam yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan menurut Gustav Radbruch (Ali, 1996: 95) adalah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum. Hal itu berarti bahwa asas utama hukum Islam sudah diterima secara universal.

B. SARAN

Kepada sesama umat Islam, terutama yang dikaruniai ilmu pengetahuan oleh Al Khaliq, agar bersungguh-sungguh mengkaji, melaksanakan dan menyebarkan nilai-nilai Islam sebagai pelaksanaan salah satu kewajiban kita.

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, 1986, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta.

Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maragi*, 1986, Semarang, CV. Toha Putra.

BUKU-BUKU

Abdoerraof, 1970, *Al Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.

Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Arif, Eddi Rudiana, dkk (Penyunting), 1994, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Khadduri, Majid, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press.

Lopa, Baharuddin, 1996, *Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.

Muslehuddin, Muhammad, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Pound, Roscoe, 1965, *Tugas Hukum*, Jakarta, Bharatara.

Rahardjo, Satjipto, 1990, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Shihab, M. Quraish, 1999, *Wawasan Al Quran*, Bandung, Mizan.

Soesilo, R., 1976, *KUHP Serta Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Utrecht, E., 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Van Apeldoorn, L.J., 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

ENSIKLOPEDI

Ensiklopedi Islam, 1997, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Ensiklopedi Hukum Islam, 2000, Jakarta, PT Ihtiar Baru van Hoeve.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.